



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : FEBRIANSYAH Bin HERWAN
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15/28 Januari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ALAMAT ANAK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/III/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Moeh. Ali Puspa Kesuma, S.E., dan secara daring oleh Nenek Kandung Anak / Keluarga Anak atas nama Sukmawati, selanjutnya Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnain, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mgl tertanggal 22 Januari 2024, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak ABH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung dikurangi selama Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 buah tas selempang berwarna coklat
  - 1 buah kaos hitam bergambar lambang PSHT
  - 1 (satu) buah potongan kayu dari pintu yang rusak

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 buah parfum merk Camelia hitam
- 2 buah parfum merk camellia merah
- 3 buah parfum merk Casablanca
- 4 buah parfum isi ulang
- 7 buah lampu lesar mainan anak anak
- 2 bungkus tisu
- 2 buah minyak rambut tanco
- 1 buah alat Potong kuku

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



- 1 buah Tas Hitam
- 1 buah sisir
- 1 buah cermin kecil
- 1 buah tas warna hitam list merah merk "voo ger"
- 1 (satu) buah nota pembelian parfum
- 1 (satu) buah nota pembelian tas
- 1 (satu) buah nota pembelian mainan anak-anak
- 1 buah rekaman CCTV

**Dikembalikan kepada saksi KORBAN.**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak menyesal dan tidak akan lagi menjual narkoba jenis ganja dan atau melakukan pelanggaran hukum lainnya, dimana Anak ingin kembali bersekolah, sehingga Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan yang tetap pada rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, bahkan Anak baru saja selesai melaksanakan pembinaan di LPA Lampung Tengah;
2. Perbuatan yang dilakukan Anak membuat korban merasa trauma;
3. Diharapkan pada saat melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan diharapkan Anak dapat bergaul dengan baik dan tidak terpengaruh hal-hal negatif Kembali;
4. Di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung, anak dapat mengikuti penyuluhan hukum sehingga diharapkan anak dapat memahami Batasan-batasan hukum dan tidak melanggar atau mengulangi perbuatannya lagi;
5. Anak juga mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan-keterampilan yang nantinya dapat menjadi bekal anak setelah lulus sekolah dan memasuki dunia kerja atau usaha;



6. Anak mendapatkan pengawasan yang selektif di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak ABH** (selanjutnya disebut Anak) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko Mbak Yani, tepatnya di Pasar Simpang Pematang, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak berjalan ke Alun-Alun Simpang Pematang kemudian Anak jalan ke Pasar Simpang Pematang dan sekira pukul 17.30 WIB Anak menuju ke Toko Mbak Yani tepatnya di Pasar Simpang Pematang, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu Anak masuk ke dalam Toko dengan cara merusak salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dengan didorong secara paksa dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian Anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan Anak tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi KORBAN mengambil barang-barang yaitu 10 buah parfum merk Camelia hitam; 2 buah parfum merk camellia merah; 3 buah parfum merk Casablanca; 4 buah parfum isi ulang; 7 buah lampu lesar mainan anak anak; 2 bungkus tisu; 2 buah minyak rambut tanco; 1 buah alat Potong kuku; 1 buah Tas Hitam; 1 buah sisir; 1 buah cermin kecil. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Anak keluar melalui pintu yang tadi Anak dorong dari Toko tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, KORBAN mengalami kerugian sekira Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. KORBAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban perbuatan Anak;
- Bahwa Anak mengambil barang milik korban di toko MBAK YANI milik saksi tersebut di Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib dan saksi baru mengetahuinya sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian toko "MBAK YANI" milik saksi di Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ketika saksi mendapat telpon dari saudari MELI yang beramat di Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. Yang mengatakan bahwa warung milik saksi sudah terbuka. Setelah saksi mendapat telpon tersebut saksi langsung ke pasar melihat toko "MBAK YANI" milik saksi dan benar bahwa toko "MBAK YANI" saksi telah terbuka dan pintu papan berada dibawa dan rusak gompel pada bagian bawah, kemudian saksi masuk dan melihat barang-barang didalam toko "MBAK YANI" sudah berantakan ada beberapa barang-barang yang hilang diantaranya beberapa parfum, tas dan beberapa barang lain;
- Bahwa setelah itu saksi pulang sebentar dan datang lagi menelpon toko "MBAK YANI" yang ada cctv didepan toko "MBAK YANI" saksi yang juga berjualan dipasar Simpang Pematang bernama saudari ERNA yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. Kemudian saudari ERNA datang bersama-sama dengan pihak kepolisian dan pihak keamanan pasar diantaranya SUNAR, DAVID, ROBI dan lainnya, kami sama-sama melihat cctv dan melihat di cctv pelaku anak-anak rambut hitam lurus menggunakan pakaian warna hitam bertuliskan "PSHT" warna kuning dan memakai tas selempang warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat. Lalu pihak kepolisian dan keamanan pasar mencari pelaku tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi di toko "MBAK YANI" saksi, namun setelah pelaku diamankan di Polsek Simpang Pematang benar bahwa orang tersebut merupakan Anak yang mengambil barang-barang milik saksi di toko "MBAK YANI" milik saksi di Pasar Simpang Pematang sesuai dengan rekaman cctv yang saksi lihat milik saudari ERNA pelaku anak-anak rambut hitam lurus menggunakan pakaian warna hitam bertuliskan "PSHT" warna kuning dan memakai tas selempang warna coklat, yang mengaku di kantor polisi bernama FEBRIANSYAH umur 15 tahun alamat Desa Mojo Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa barang-barang yang diambil di toko "MBAK YANI" pasar milik saksi yang diambil oleh pelaku anak-anak rambut menggunakan pakaian warna hitam bertuliskan "PSHT" warna kuning dan memakai tas selempang warna coklat yang mengaku bernama FEBRIANSYAH umur 15 tahun alamat Desa Mojo Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tersebut ketika diamankan membawa barang-barang milik saksi yaitu : 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah; 3 (tiga) buah merk casablanka; 4 (empat) buah parfum isi ulang; 7 (tujuh) senter laser; 2 (dua) buah tisu merk paseo; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco; 1 (satu) buah potong kuku stainlist; 1 (satu) buah sisir; 1 (satu) buah cermin; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk "voo ger". Barang – barang tersebut dimasukkan dalam tas warna hitam list merah merk "voo ger";

- Bahwa barang bukti tersebut milik saksi adalah 1 (satu) buah nota pembelian parfum; 1 (satu) buah nota pembelian tas; 1 (satu) buah nota pembelian mainan anak-anak;

- Bahwa cara anak FEBRIANSYAH umur 15 tahun alamat Desa Mojo Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah mengambil barang-barang milik saksi di toko "MBAK YANI" pasar Simpang Pematang milik saksi berdasarkan tempat kejadian perkara ketika saksi melihat tkp yaitu dengan cara memaksa membuka pintu papan sehingga membuat rusak pintu papan dan menaruhnya di bawah lantai kemudian masuk dan mengacak-acak barang dan mengambilnya;

- Bahwa ada barang yang rusak ketika anak FEBRIANSYAH umur 15 tahun alamat Desa Mojo Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang milik saksi di toko “MBAK YANI” pasar Simpang Pematang milik saksi yaitu papan penutup toko “MBAK YANI” rusak pada bagian bawah samping kiri dan terdapat puing patahannya dan barang-barang yang ada didalam toko “MBAK YANI” diobrak-barik dan acak-acakan;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut Saksi beserta keluarga saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di desa Harapan jaya untuk melaksanakan buka bersama dengan orang tua saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Anak mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian barang milik saksi yaitu: 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam @Rp.20.000,00 = Rp.200.000,00; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah @Rp.20.000,00 = Rp.40.000,00; 3 (tiga) buah merk casablanka @Rp.25.000,00 = Rp.75.000,00; 4 (empat) buah parfum isi ulang @Rp.25.000,00 = Rp.100.000,00; 7 (tujuh) buah senter laser @10.000,00 = Rp.70.000,00; 2 (dua) buah tisu paseo @Rp.5.000,00 = Rp. 10.000,00; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco @15.000,00 = Rp 30.000,00; 1 (satu) buah potong kuku stainlist Rp.10.000,00; 1 (satu) buah sisir Rp.7.500,00; 1 (satu) buah cermin Rp. 7.500,00; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk “voo ger” Rp.75.000,00;

- Bahwa di desa Simpang Pematang, pukul 17.30 wib sudah masuk gelap, malam yang tidak ada matahari lagi, dan jarang ada orang beraktivitas;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. POLISI PENANGKAP**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan polisi Unit Reskrim Polsek Simpang Pematang;
- Bahwa saksi mengamankan saudara FEBRIANSYAH awalnya saksi beserta rekan saksi saudara NAUFAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di salah satu toko yang ada di pasar Simpang Pematang;
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan saksi mendatangi lokasi terjadinya pencurian tersebut kemudian saksi, saudara nurkholis dan masyarakat melakukan pengecekan CCTV yang ada di sekitar pasar dan pada saat dilakukan pengecekan CCTV didapati seseorang yang mencurigakan berada di area pasar dengan ciri ciri orang menggunakan kaos hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar lambing PSHT menggunakan celana levis panjang membawa tas selempang warna coklat. Kemudian setelah melakukan pengecekan CCTV tersebut saksi, saudara NAUFAL dan masyarakat melakukan meping di area pasar simpang pematang untuk mencari orang yang ada pada CCTV tersebut. Sekira pukul 21.50 wib saksi di telfon oleh masyarakat yang turut melakukan pencarian bahwa orang yang ada pada CCTV tersebut terlihat berada di pinggir jalan di depan pasar yang tidak jauh dari alfamaret kemudian saksi beserta saudara NAUFAL datang ketempat tersebut dan bersama masyarakat kemi mendatangi orang tersebut dan saksi beserta masyarakat melakukan pengecekan pada barang tas yang dibawa orang tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan pada tas hitam yang dibawa anak tersebut terdapat: 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah; 3 (tiga) buah merk casablanka; 4 (empat) buah parfum isi ulang; 7 (tujuh) senter laser; 2 (dua) buah tisu merk paseo; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco; 1 (satu) buah potong kuku stainlist; 1 (satu) buah sisir; 1 (satu) buah cermin; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk "voo ger. Dan pada saat di tanya orang tersebut mengaku mengambil barang tersebut dari salah satu toko yang berada di pasar simpang pematang setelah orang tersebut menunjukan dimana letak toko yang barang barangnya diambil tersebut kami langsung membawa orang tesebut ke mako polsek simpang pematang karena hawatir dengan masyarakat yang marah terhadap orang tersebut dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat di tangkap Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa di desa Simpang Pematang, pukul 17.30 wib sudah masuk gelap, malam yang tidak ada matahari lagi, dan jarang ada orang beraktivitas;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik korban di toko MBAK YANI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib di toko dalam Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya anak menginap di masjid Mugajirin desa simpang pematang sejak hari selasa tanggal 19 maret 2024 kemudian pada hari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 maret 2024 sore hari sekira pukul 15.00 wib anak berjalan ke alun alun simpang Pematang kemudian anak berlanjut jalan ke pasar simpang pematang dan di area pasar sudah mulai sepi dan sekira pukul 17.30 wib anak masuk ke salah satu Toko yang ada di pasar Simpang Pematang desa simpang Pematang Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka anak masuki kemudian anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang barang berupa : 10 buah parfum merk Camelia hitam; 2 buah parfum merk camellia merah; 3 buah parfum merk Casablanka; 4 buah parfum isi ulang; 7 buah lampu lesar mainan anak anak; 2 bungkus tisu; 2 buah minyak rambut tanco; 1 buah alat Potong kuku; 1 buah Tas Hitam; 1 buah sisir; 1 buah cermin kecil. Kemudian sekira pukul 19.30 wib anak keluar melalui pintu yang tadi anak doron dari Toko dan membawa barang barang yang anak ambil tersebut;

- bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib pada saat anak sedang duduk di warug yang berada di depan pasar simpang pematang tiba tiba tangan anak di pegang oleh orang yang tidak anak kenal dan orang tersebut berkata kepada anak kamu maling ya dan anak mengaku dan pada saat itu juga ramai masyarakat mendatangi anak dan mengeledah isi dalam tas yang anak bawa dan didapati barang barang yang anak ambil dari toko tersebut kemdian oleh anggota polisi dan masyarakat yang ramai anak dibawa kepasar ketempat anak mengambil barang barang tersebut dan kemudian anak dibawa oleh masyarakat ke polsek simpang pematang;
- Bahwa Anak sudah sering melakukan perbuatan pencurian, hasilnya untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Anak pernah di hukum pidana menjalani Pembinaan di LPA Lampung Tengah akibat perbuatan pencurian juga;
- Bahwa Anak sering berpindah-pindah tempat, di Mesuji Anak tinggal Bersama pamannya, bukan dengan keluarganya;
- Bahwa Anak sering tidak mendengar nasihat keluarga;
- Bahwa Anak sering dimarahi keluarga;
- Bahwa Anak tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sukmawati, Nenek Kandung Anak / Keluarga Terdekat dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak sering tidak mendengar nasihat keluarga;
- Mohon maaf atas kesalahan Anak dan mohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 buah kaos hitam bergambar lambang PSHT;
- 1 (satu) buah potongan kayu dari pintu yang rusak;
- 10 buah parfum merk Camelia hitam;
- 2 buah parfum merk camellia merah;
- 3 buah parfum merk Casablanca;
- 4 buah parfum isi ulang;
- 7 buah lampu Leser mainan anak anak;
- 2 bungkus tisu;
- 2 buah minyak rambut tanco;
- 1 buah alat Potong kuku;
- 1 buah Tas Hitam;
- 1 buah sisir;
- 1 buah cermin kecil;
- 1 buah tas warna hitam list merah merk "voo ger";
- 1 (satu) buah nota pembelian parfum;
- 1 (satu) buah nota pembelian tas;
- 1 (satu) buah nota pembelian mainan anak-anak;
- 1 buah rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik korban di toko MBAK YANI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib di toko dalam Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya anak menginap di masjid Mugajirin desa simpang pematang sejak hari Selasa tanggal 19 maret 2024 kemudian pada hari Jumat tanggal 22 maret 2024 sore hari sekira pukul 15.00 wib anak berjalan ke alun alun simpang Pematang kemudian anak berlanjut jalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



ke pasar simpang pematang dan di area pasar sudah mulai sepi dan sekira pukul 17.30 wib anak masuk ke salah satu Toko yang ada di pasar Simpang Pematang desa simpang Pematang Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka anak masuk kemudian anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang-barang berupa : 10 buah parfum merk Camelia hitam; 2 buah parfum merk camellia merah; 3 buah parfum merk Casablanka; 4 buah parfum isi ulang; 7 buah lampu lesar mainan anak-anak; 2 bungkus tisu; 2 buah minyak rambut tanco; 1 buah alat Potong kuku; 1 buah Tas Hitam; 1 buah sisir; 1 buah cermin kecil. Kemudian sekira pukul 19.30 wib anak keluar melalui pintu yang tadi anak dorong dari Toko dan membawa barang-barang yang anak ambil tersebut;

- Bahwa setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian dengan menunjukkan hasil rekaman cctv memperlihatkan ciri-ciri Anak, sekira pukul 22.00 wib pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pada saat anak sedang duduk di warug yang berada di depan pasar simpang pematang tiba-tiba tangan anak dipegang oleh orang yang tidak anak kenal dan orang tersebut berkata kepada anak kamu maling ya dan anak mengaku dan pada saat itu juga ramai masyarakat mendatangi anak dan menggeledah isi dalam tas yang anak bawa dan didapati barang-barang yang anak ambil dari toko tersebut kemudian oleh anggota polisi dan masyarakat yang ramai anak dibawa ke pasar setempat anak mengambil barang-barang tersebut dan kemudian anak dibawa oleh masyarakat ke Polsek Simpang Pematang;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Anak mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian barang milik saksi yaitu: 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam @Rp.20.000,00 = Rp.200.000,00; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah @Rp.20.000,00 = Rp.40.000,00; 3 (tiga) buah merk casablanka @Rp.25.000,00 = Rp.75.000,00; 4 (empat) buah parfum isi ulang @Rp.25.000,00 = Rp.100.000,00; 7 (tujuh) buah senter laser @10.000,00 = Rp.70.000,00; 2 (dua) buah tisu paseo @Rp.5.000,00 = Rp. 10.000,00; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco @15.000,00 = Rp 30.000,00; 1 (satu) buah potong kuku stainless Rp.10.000,00; 1 (satu)



buah sisir Rp.7.500,00; 1 (satu) buah cermin Rp. 7.500,00; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk "voo ger" Rp.75.000,00;

- Bahwa Anak sudah sering melakukan perbuatan pencurian, hasilnya untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Anak pernah di hukum pidana menjalani Pembinaan di LPA Lampung Tengah akibat perbuatan pencurian juga;
- Bahwa Anak sering berpindah-pindah tempat, di Mesuji Anak tinggal Bersama pamannya, bukan dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a person* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan seorang Anak yang bernama Anak ABH yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi dan Anak, oleh karenanya Hakim berkeyakinan ternyata benar Anak ABH ialah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas Anak berdasarkan BAP, surat dakwaan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hasil Litmas Pembimbing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan, serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Anak, di persidangan ternyata pada saat kejadian (*tempus delicti*) dalam perkara ini ABH masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ABH masih terqualifikasi “Anak” sebagaimana dimaksud dan tunduk terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Anak yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (*wegnemen*) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Anak serta barang bukti bahwa Anak telah mengambil barang milik korban di toko MBAK YANI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib di toko dalam Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl





Menimbang, bahwa barang korban yang diambil Anak berupa 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam @Rp.20.000,00 = Rp.200.000,00; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah @Rp.20.000,00 = Rp.40.000,00; 3 (tiga) buah merk casablanka @Rp.25.000,00 = Rp.75.000,00; 4 (empat) buah parfum isi ulang @Rp.25.000,00 = Rp.100.000,00; 7 (tujuh) buah senter laser @10.000,00 = Rp.70.000,00; 2 (dua) buah tisu paseo @Rp.5.000,00 = Rp. 10.000,00; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco @15.000,00 = Rp 30.000,00; 1 (satu) buah potong kuku stainlist Rp.10.000,00; 1 (satu) buah sisir Rp.7.500,00; 1 (satu) buah cermin Rp. 7.500,00; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk "voo ger" Rp.75.000,00, sehingga total kerugian korban sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara Anak masuk ke salah satu Toko yang ada di pasar Simpang Pematang desa Simpang Pematang Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini saksi KORBAN pemilik toko MBAK YANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, Anak telah mengambil barang milik korban di toko MBAK YANI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wib di toko dalam Pasar Simpang Pematang Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan total kerugian korban senilai Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara Anak masuk ke salah satu Toko yang ada di pasar Simpang Pematang desa Simpang Pematang Kec Simpang Pematang Kab Mesuji dengan cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini saksi KORBAN sebagai pemilik toko MBAK YANI;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan Para Saksi dan Anak tersebut di atas, Anak dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 10 (sepuluh) buah parfum merk camelia warna hitam; 2 (dua) buah parfum merk camelia warna merah; 3 (tiga) buah merk casablanka; 4 (empat) buah parfum isi ulang; 7 (tujuh) senter laser; 2 (dua) buah tisu merk paseo; 2 (dua) buah minyak rambut merk tasco; 1 (satu) buah potong kuku stainlist; 1 (satu) buah sisir; 1 (satu) buah cermin; 1 (satu) buah tas warna hitam list merah merk “voo ger tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya hingga seolah Anak menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini saksi KORBAN sebagai pemilik toko MBAK YANI dan telah mengalami kerugian senilai Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap gedung bangunan Toko MBAK YANI adalah toko yang terletak di tengah Pasar Simpang Pematang yang secara khusus diperuntukkan untuk kumpulan toko-toko dan Anak melakukan perbuatannya pada hari sudah gelap, di mulai sekitar pukul 17.30 wib, Anak masuk ke toko MBAK YANI dengan cara cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka anak masuki kemudian anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang barang korban;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* / daring (dalam jaringan), pengertian rumah yaitu: bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung), dimana Toko MBAK YANI merupakan bangunan Gedung tempat korban tinggal untuk melakukan aktivitas jualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah” dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 5 Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif, artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara Anak masuk ke Toko MBAK YANI dengan cara mendorong secara paksa salah satu pintu kayu pada Toko tersebut hingga rusak dan setelah pintu tersebut terbuka Anak langsung masuk di dalam Toko tersebut dan anak mengambil barang barang milik korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas secara jelas bahwa Anak melakukannya dengan cara merusak pintu kayu Toko MBAK YANI, dengan demikian unsur “yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada bagian sebelumnya telah dipenuhi oleh Anak, dimana pada saat Anak diajukan dalam persidangan perkara *a quo* Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka dengan demikian segala kaidah hukum terkait dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, untuk itu pemidanaan haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau bahkan pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian yang berulang yang dapat timbul di tengah lingkungan masyarakat akibat suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, selanjutnya Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, mengingat Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat dalam melihat bagaimana Negara memberikan jaminan keamanan dan perlindungan untuk mencegah setiap orang berbuat pidana, Hakim juga mempertimbangkan *mens rea* atau pun sikap batin Anak dalam melakukan perbuatannya yang sudah dilakukan berulang-ulang bahkan telah pernah mendapat pidana pada akhir tahun 2023 dan baru saja selesai menjalani pembinaan di LPA Lampung Tengah pada tahun 2024, namun tetap kembali mengulangi perbuatannya, sehingga Hakim memandang perlu bahwa pidana yang dijatuhkan harus memberikan waktu yang cukup untuk Anak mendapatkan pembinaan karakter dan kepribadian serta pembinaan kemandirian berupa keterampilan di LPKA Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia utamanya dalam konteks anak berhadapan dengan hukum bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak, Hakim juga memperhatikan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, yang pada pokoknya mohon anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan harapan pada saat melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan diharapkan Anak dapat bergaul dengan baik dan tidak terpengaruh hal-hal negatif Kembali, Anak dapat mengikuti penyuluhan hukum sehingga diharapkan anak dapat memahami Batasan-batasan hukum dan tidak melanggar atau mengulangi perbuatannya lagi, Anak juga mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan-keterampilan yang nantinya dapat menjadi bekal anak setelah lulus sekolah dan memasuki dunia kerja atau usaha dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mendapatkan pengawasan yang selektif di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung, demi memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak, terhadap rekomendasi tersebut Hakim telah mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan menjunjung nilai keadilan terhadap perbuatan Anak dan mengakomodir Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 buah kaos hitam bergambar lambang PSHT;
- 1 (satu) buah potongan kayu dari pintu yang rusak;

merupakan barang yang di pakai oleh Anak untuk melakukan perbuatannya dalam melakukan kejahatan yang didakwakan, maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 buah parfum merk Camelia hitam;
- 2 buah parfum merk camellia merah;
- 3 buah parfum merk Casablanka;
- 4 buah parfum isi ulang;
- 7 buah lampu Leser mainan anak anak;
- 2 bungkus tisu;
- 2 buah minyak rambut tanco;
- 1 buah alat Potong kuku;
- 1 buah Tas Hitam;
- 1 buah sisir;
- 1 buah cermin kecil;
- 1 buah tas warna hitam list merah merk "voo ger";
- 1 (satu) buah nota pembelian parfum;
- 1 (satu) buah nota pembelian tas;
- 1 (satu) buah nota pembelian mainan anak-anak;
- 1 buah rekaman CCTV;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik korban yang di ambil oleh Anak tanpa izin, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Anak untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Anak diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Anak, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan, Anak dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgl;
- Perbuatan Anak contoh tidak baik bagi masyarakat;
- Anak bersikap tidak sopan dan acuh selama di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak ABH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ABH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 buah kaos hitam bergambar lambang PSHT;
- 1 (satu) buah potongan kayu dari pintu yang rusak;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 10 buah parfum merk Camelia hitam;
- 2 buah parfum merk camellia merah;
- 3 buah parfum merk Casablanca;
- 4 buah parfum isi ulang;
- 7 buah lampu lesar mainan anak anak;
- 2 bungkus tisu;
- 2 buah minyak rambut tanco;
- 1 buah alat Potong kuku;
- 1 buah Tas Hitam;
- 1 buah sisir;
- 1 buah cermin kecil;
- 1 buah tas warna hitam list merah merk "voo ger";
- 1 (satu) buah nota pembelian parfum;
- 1 (satu) buah nota pembelian tas;
- 1 (satu) buah nota pembelian mainan anak-anak;
- 1 buah rekaman CCTV;

**Dikembalikan kepada saksi KORBAN.**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasehat Hukumnya Donisar, S.H., dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyadi, SH.

Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.